

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2012

NOMOR : 29



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 400 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 279
TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun sesuai dengan perkembangan kelembagaan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 279 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPPM adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kelurahan ...
6. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan

Pemerintah Daerah.

7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
 8. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Daerah.
 10. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPC LPM Kecamatan adalah Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan di Daerah.
 11. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota yang selanjutnya disingkat DPD LPM Kota adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
 12. Musyawarah warga adalah forum yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga atau perwakilan/urusan Rukun Warga (RW).
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepengurusan LPM dipilih berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Peserta musyawarah warga dari setiap Rukun Warga diwakili oleh satu orang.
- (3) Panitia pemilihan kepengurusan LPM difasilitasi oleh Lurah dan DPC LPM Kecamatan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keberadaan sekretariat LPM dapat satu atap dengan kantor kelurahan.
- (2) Administrasi LPM berdiri sendiri tidak bergabung dengan administrasi kelurahan atau lembaga lainnya.
- (3) Kelengkapan tata naskah, surat dan sejenisnya

termasuk cap atribut sebagai tanda pengenal kewilayahan agar disesuaikan dengan ketentuan LPM secara Nasional.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Calon Ketua yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Ketua terpilih.
- (2) Ketua terpilih ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Ketua Terpilih.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua terpilih.
- (4) Berita Acara Ketua terpilih disampaikan kepada Camat, DPC LPM Kecamatan dan DPD LPM Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Keputusan penetapan Pengurus LPM Kelurahan diterbitkan oleh DPC LPM Kecamatan.
- (2) Pelantikan Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan dilaksanakan oleh DPC LPM Kecamatan dan selanjutnya dikukuhkan oleh Camat bersangkutan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2) Pengurus ...

huruf c diberhentikan karena:

- a. berakhir masa baktinya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan bakti secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. melanggar sumpah/janji;
 - d. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya.
- (3) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh Pengurus lainnya kepada Camat, DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan melalui Lurah.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban pengurus meliputi seluruh tugas-tugas yang dilaksanakan selama masa baktinya.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali atau atas permintaan warga.
- (3) Pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan pada musyawarah warga.
- (4) Pertanggungjawaban pengurus meliputi laporan pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat atau Panitia Pembangunan.
- (5) Pertanggungjawaban pengurus dibuat tertulis dan disampaikan kepada musyawarah warga serta tembusannya disampaikan kepada Lurah, Camat, DPD LPM Kota dan DPC LPM Kecamatan.
- (6) Musyawarah warga menilai pertanggungjawaban Pengurus dapat dilaksanakan apabila peserta mencapai kuorum yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari utusan Rukun Warga.
- (7) Apabila ...
- (7) Apabila setelah ditunda satu jam masih tidak

mencapai kuorum maka musyawarah untuk menilai pertanggungjawaban pengurus LPM tetap dilaksanakan.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kerja sama dalam lingkup Kecamatan dan/atau antar Kelurahan se-Kota Bandung dapat dijalin dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan melalui DPC LPM Kecamatan atau DPD LPM Kota.
- (2) Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan LPM dapat melaksanakan kerjasama dengan lurah dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Kelurahan.
- (3) Bentuk kerjasama di bidang pembangunan di luar Pemerintah Daerah harus dilaporkan kepada Walikota melalui BKPPM.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan yang secara teknis dapat dikoordinasikan melalui BKPPM.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja pengurus, maka Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memfasilitasi dengan memberikan pelatihan mengenai penyusunan perencanaan dan wawasan pembangunan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Bandung Regency (SEKDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SEKDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "EDI SISWADI" is printed in bold capital letters.

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 29